

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sektor keuangan yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Baik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah maupun masyarakat kelas menengah keatas. Sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi antara yang melakukan ingin meningkatkan nilai dari kekayaannya melalui saving atau investasi dengan yang memerlukan dana melalui kredit. Perbankan di Indonesia sudah diatur dalam sistem Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berisi tentang bahwasannya perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 ini mengatur semua secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah maupun bank konvensional serta dapat juga sebagai anjuran adanya *dual banking system*.

Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sampai diakui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang yang berpenduduk islam terbesar dunia Dimana prinsip dan sistem yang sudah berakar dari dulu sampai sekarang adalah prinsip yang berdasarkan syariah sehingga menjadi nilai yang cukup untuk membangun sebuah Bank Bank yang berlandaskan nilai nilai syariah Bank Syariah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dan diperkuatkan adanya Unang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan Syariah.Sepak terjang perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Setelah berdirinya Bank Muamalat, pemerintah mulai mengakui sistem perbankan syariah, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-undang ini merupakan bukti pengakuan pemerintah mengenai perbankan syariah walau belum dijelaskan secara spesifik. Dalam Undang-Undang tersebut hanya disebutkan prinsip operasional bank syariah yang dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah.

Pada saat krisis moneter tahun 1997-1998 terjadi, di mana mayoritas bank-bank konvensional mengalami kerugian, tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil melewati krisis yang terjadi pada saat itu dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah, terbukti dengan rendahnya tingkat NPL (*non performing loan*) dan tidak terkenanya *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional lainnya. Bahkan BMI mampu untuk memberikan pembiayaan yang cukup tinggi, kisaran 113-117%.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang berperan sebagai landasan perbankan syariah, muncul Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang lain, ditambah dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam, semakin besar minat masyarakat terhadap perbankan syariah, yang menciptakan peluang untuk membuka bank-bank syariah yang lain. Perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah yang berapa di Indonesia yaitu ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. (OJK,2019).

Dalam bermuamalah, hukum transaksi dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang dari transaksi tersebut. Kaidah ini dapat memberikan implikasi kepada setiap kegiatan muamalah dalam islam sangat luas, memberikan inovasi yang diapresiasi serta transaksi baru dapat diterima dalam memenuhi kebutuhan perbankan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat. Larangan bertransaksi dalam bermuamalah dapat disederhanakan dengan tiga hal yakni: *Riba, Gharar dan Maysir* yang sudah menjadi larangan dalam menjalankan sistem prinsip syariah. Secara garis besar produk-produk

yang dihasilkan oleh perbankan Syariah adalah produk berupa penyaluran dana atau produk pembiayaan yang harus berdasarkan dalam konteks jual beli yang berarti harus saling menguntungkan satu sama lain atau menguntungkan dari kedua belah pihak. Kegiatan dana dari masyarakat yang sering kita dengar dan kenal adalah pembiayaan (*Financing*) yang harus bersistem pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bisa kita kenal adalah bagi hasil (*profit sharing*) (Achmad faqih supandi.2019).

Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah ) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun (Ahmad Baraba.2021). Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah (perjanjian antara pihak pertama/ pemilik dana dan pihak kedua/ pengelola) dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip musyarakah adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di Indonesia adalah pemahaman anggota-anggota masyarakat mengenai kegiatan operasional bank syariah. Meskipun banyak masyarakat yang membutuhkan dan mendambakan keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, namun pada kenyataannya mereka belum memahami sepenuhnya produk, mekanisme, sistem, dan seluk beluk bank syariah. Memang dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah cukup lama menerapkan sistem perbankan syariah, maka praktek perbankan syariah di Indonesia boleh dikata masih memasuki tahap awal.

Produk yang dikeluarkan dari Perbankan Syariah salah satunya adalah produk *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah produk yang mana harus dikerjakan dan harus disepakati dari kedua belah pihak. dan keuntungan dari *Mudharabah* ini harus dibagi rata antara pemilik modal dan yang mempunyai jasa. *Mudharabah* dalam pengaplikasiannya dapat terbagi dalam beberapa jenis produknya. Antara lain akad *Mudharabah Muthalqoh* akad ini merupakan sebuah perjanjian atau kerja sama. Antara pihak modal dan pihak jasa didalamnya adalah cakupan bisnis. kedua ada *Mudharabah muqayyadah* merupakan balikan dari akad *Mudharabah Muthalqoh*, dan *mudharabah mustarakah* merupakan akad kerjasama antar pemliki modal dengan pengelola modal tetapi pngelola modal bisa menanamkan dana pada usaha tersebut.

*Mudharabah* adalah sebuah produk bukan hanya sebagai penghimpun dana saja tetapi akad *mudharabah* ini sebagai akad yang menyalurkan dana. maka pembiayaan *Mudharabah* ini dapat dipersentasikan merupakan akad kerja sama ataupun suatu usaha antara penyalur dana (*shahibul mal*) yaitu sebagai penyalur dana dan pihak keduanya adalah *mudharib* atau bisa disebut sebagai pengelola dana. Untuk memenuhi syarat dalam akad pembiayaan *Mudharabah* ini dari kedua belah pihak harus menyepakati nota kerjasama dengan kesepakatan membagi keuntungan usahanya yang telah ditetapi dari kedua belah pihak, sedangkan untuk kerugian jika dialami pada saat pengelolaan dana maka sepenuhnya diakan ditanggung oleh pihak *shahibul mal* ataupun bank syariah tersebut dalam garis besar jika kerugian tersebut murni dari tingkat kelaksana ketidak sengajaan yang mengakibatkan kerugian pada saat pengelolaan dana begitu juga sebaliknya. Dalam al-quran menjelaskan dalam surat An-nisa ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ...."(QS An-nisa(4):29).

Pengaturan akad *Mudharabah* pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat pada Pasal 1 Nomor 21 dan 25 yang berbunyi:

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat ditentukan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008). Jika dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sudah dijelaskan bahwasanya investasi dana itu salah satunya menggunakan sistem akad *Mudharabah* yang mana akad tersebut sudah memgusistem atau prinsip syariah kedua belah pihak harus saling menguntungkan satu sama lain,jika tidak saling menguntungkan maka akad tersebut gugur. Dengan semakin besarnya sebuah perkembangan perekonomian yang berprinsip syariah,maka berkembang juga dalam pelaksanaan akad-akad dalam kegiatan perekonomian yang berprinsip syariah tersebut.dimasa lampau pada zaman nabi yang terkenal hanya dengan sistem akad *mudharabah* saja menerapkan akad tersebut dibuat atau dilaksanakan pada nabi sebelum diangkat menjadi rosul. dahulu Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sebuah perdagangan yang mana memperjualkan barang dagangan milik Khadijah istri nabi yang dikenal sebagai saudagar dagang yang terkenal pada masa itu,nabi memperjualkan atau membantu barang dagangan milik Khadijah tersebut dengan sistem bagi hasil. Semakin perkembangan perekonomian pada zaman ke zaman maka perekonomian prinsip syariah ini dalam membantu dalam krisis ekonomi pada masa itu. Dan mulai muncul akad

akad baru yang mana diatur dalam fatwa DSN MUI untuk menerapkan dan menertibkan kegiatan perekonomian yang berprinsip syariah (Nurul iflaha.2019).

Akad *Mudharabah* tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 115 tahun 2017 tentang Mudharabah.akad ini adalah sebuah akad bagi hasil yang mana suatu instansi perbankan Syariah merupakan sebagai *mudharib* atau sebagai memegang modal yang mana modal akan dikeluarkan jika kedua belah pihak harus menyetujui hal hal yang disepakati bersama,dan untuk pihak kedua yaitu sebagai *shahibul maal* atau pengelola modal. akad ini juga lebih dikenal sebagai investasi yang mana investasi ini harus memerlukan 2 belah pihak yaitu pihak pemilik modal (*Shahibul mall*) dan juga pihak pengelola modal (*mudharib*). Didalam bagi hasil yang harus dilihat merupakan bagi hasil yang harus disepati dari kedua belah pihak,dan juga dilihat dari kemampuan pada pihak pengelola dana apakah dengan potensi tersebut pihak pengelola dana mampu menghasilkan dan menguntungkan bagi pihak modal dan pihaknya (Nurachman.2019).

Terdapat salah satu contoh akad yang mengalami perkembangan dari akad dahulu adalah *mudharabah mustarakah*. Akad ini merupakan salah satu bentuk perkembangan dari akad *mudharabah* dan mempunyai perpaduan dengan akad *musyarakah*. Dapat dilihat dalam ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan mudharabah musyarakah adalah bentuk akad mudharabah yang dalam kegiatan usahanya *mudharib* (pengelola dana) menyertakan dana yang dimilikinya (*syirkah*) untuk diinvestasikan secara bersama dan dalam ketentuan hukumnya ditetapkan bahwa akad *mudharabah musyarakah* boleh dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah Karena merupakan pengembangan dari hokum mudharabah.

Salah satu lembaga keuangan yang menjalan sebuah pembiayaan *Mudharabah* adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah merupakan sebuah *strategi Bununess Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara konvensional. Bank Tabungan Negara (BTN) ini menjalankan sebuah prinsip yaitu prinsip Syariah. Bank Tabungan Negara

Syariah lahir pada tanggal 14 Februari 2005 yang ditandai dengan buka cabang pertama yang berada dikawasan jakarta. Bank Tabungan Negara (BTN) semakin tahun semakin berkembang Hal ini ditandai dengan bukanya cabang baru mencapai 7 cabang yang tersebar di seluruh kota kota besar di Indonesia. Kantor Kantor Cabang tersebut berada dikawasan Jakarta Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang,dan Solo. Pada tahun 2006 dibuka juga cabang baru yaitu di Batam dan di Medan.Pada saat ini Bank Tabungan Negara Syariah semakin berkembang dengan jumlah 20 kantor cabang Syariah (KCS), 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCSP) dan Bank Tabungan Negara Syariah sudah memiliki 147 kantor layanan Syariah di seluruh Indonesia (Wandi priharsanjeni 2020).

Namun yang jadi permasalahan tersebut adalah bagaimana Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu dalam mempraktikan akad *Mudharabah* dalam setiap produk-produk apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan selain dari penerapan juga apakah ada sebuah dampak dari sebuah fatwa terhadap tingkat pelayanan produk di BTN Syariah KCP Indramayu, mengingat sebuah pelayanan produk sangat penting bagi nama baik perusahaan serta apakah didalam mekanisme operasionalnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dari penelitian sementara ternyata harus ada penelitian yang lebih mendalam tentang praktik akad *Mudharabah* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 yang sudah ada baik itu mengenai sighthot akad, syarat-syarat akad, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan lainnya yang berhubungan langsung dengan akad *Mudharabah* yang telah di praktikan dan juga dari sebuah dampak yang dikeluarkan oleh fatwa apakah produk tersebut sudah sesuai apa yang dibutuhkan bagi masyarakat sekitar. Dapat dilihat dari data tersebut peneliti menemukan sebuah titik permasalahan yang harus dikembangkan yaitu praktik akad *mudharabah* yang telah digunakan tersebut belum diteliti sepenuhnya apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017

dan apakah ada sebuah dampak bagi produk mudharabah khususnya untuk para nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Dan akan dikupas lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda yaitu mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 tentang *Mudharabah* terhadap tingkat pelayanan produk Perbankan Syariah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 115 tahun 2017 didalam produk Perbankan Syariah dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 115/DSN-MUI /IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK MUDHARABAH DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Mekanisme Operasional produk *mudharabah* di Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Indramayu?
2. Bagaimana penerapan produk *Mudharabah* di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu menurut Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017?
3. Bagaimana dampak dari Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 dalam sebuah pelayanan produk pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Operasional produk *mudharabah* di Bank Tabungan Negara (BTN) KCP Indramayu?
2. Untuk mengetahui penerapan produk *Mudharabah* di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu menurut Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017?

3. Untuk mengetahui dampak dari Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI /IX/2017 dalam sebuah pelayanan produk pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah bagi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan untuk kedepannya bagaimana Fatwa DSN MUI ini sangat penting diterapkan dan dijadikan pondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional di ruang lingkup Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.
- b. Untuk para nasabah diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran pentingnya untuk memilih Bank-Bank mana saja yang sudah berprinsip pada Fatwa DSN MUI dan mana Bank yang tidak berprinsip yang tidak berprinsip dengan Fatwa DSN MUI tersebut.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syari'ah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/2017 Tentang *Mudharabah* terhadap tingkat kualitas pelayanan produk perbankan syariah telah banyak digunakan penelitian tentang akad *mudharabah* sudah banyak diteliti dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dibawah ini ada beberapa penelitian yang sama tentang akad *mudharabah* peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai pembanding dan pijakan dasar dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terkait permasalahan yang sedang dikaji yaitu bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI tentang *mudharabah* di perbankan syariah.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Rizky Devi Rahmawati dkk(2022) dengan judul “ Implementasi Simpanan Berjarak Syariah Dengan Akad *Mudharabah* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 ( Studi di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro)”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasanya peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akad *Mudharabah* yang terjadi di BMT Assyafi’iyah Berkah nasional Cabang Metro ini sudah memenuhi kriteri yang dijelaskan Fatwa kan oleh Dewan Syariah Nasional dan bagaimana sistem bagi hasil didalam lingkup akad *Mudharabah* yang terjadi di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kualitatif teknik pengumpulan datanya berupa Observasi, wawancara dan juga Dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwasanya Akad *Mudharabah* yang terjadi di ruang lingkup BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro menggunakan akad *Mudharabah muthalaqah* yang mana sistem pembagian hasil usaha antar kedua belah pihak berdasarkan hasil jumlah yang sudah disepakati. BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI /IV/2000 tentang deposito yang diberkahi kepada nasabah. Namun Masih perlu adanya sebuah penjelasan lebih detail dari pihak BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Metro kepada nasabah terkait dengan nisbah yang diperuntukkan atau yang diperoleh oleh nasabah sehingga nasabah mengetahui bagi hasil atau nisbah yang nasabah

peroleh setiap bulannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizki Devi Rahmawati Dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang Fatwa yang diambil jika penelitian yang dilakukan oleh Rizki Devi Rahmawati Dkk yaitu mengambil fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengambil fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh M.Ibnu Ubaidillah tentang “Implementasi Fatwa Dewan syari’ah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah DI PT.AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad *Mudharabah Musyarakah* yang terjadi di PT.AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon dan juga untuk mengetahui apakah dalam penerapan akad *Mudharabah Musyarakah* ini sudah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan Fatwa DSN MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwasanya akad *Mudharabah Musyarakah* yang dibayarkan oleh pihak peserta kepada pihak asuransi yaitu PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon akan dijadikan dua rekening yaitu rekening tabbaru’ dan rekening tabungan (Investasi) ,jika dilihat dari hasil bagi dari keuntungan yaitu untuk sebuah keuntungan atau nisbah yang akan didapat oleh peserta sesuai dengan ketentuan pada awal perjanjian yang mana sebelum dilakukan sebuah perjanjian maka akan ada sebuah hal hal yang harus disepakati bersama yang salah satunya yaitu tentang bagi hasil. Jika dilihat dari kesesuaian Implementasi akad *Mudharabah Musyarakah* yang dilakukan oleh pihak PT AJ Central Asia Raya Cabang Cirebon sudah menerapkan dan sudah sesuai dengan yang di Fatwa kan Dewan syari’ah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006. Didalam penerapan nya sudah berdasarkan prinsip syariah dan bersifat taawuni yang artinya tolong menolong dan dilihat juga pembagian nisbah keuntungan . sebelum ditentukan nisbah keuntungan kedua

belah pihak harus menyepakati bagi hasil secara saksama dan pihak asuransi harus menjelaskan dengan detail tentang akad *Mudharabah* dan bagaimana hasil nisbahnya dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 nisbah harus dibagi rata dan sesuai kesepakatan bersama. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh M.Ibnu Ubaidillah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Fatwa DSN MUI yang diambil, jika penelitian M.Ibnu Ubaidillah diambil dari Fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan atau berprinsip pada Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Soim Khudori tentang “ Analisis kepatuhan syariah Implementasi Prinsip Bagi hasil Pada simpanan *mudharabah* di KSPPS binanamas Purworejo” pada penelitian ini ini ditulis bahwasanya penelitian bertujuan untuk mereview aspek kepatuhan yang terjadi di KSPP Binamas Purworejo yang mana kepatuhan ini merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MUI /XI/2000 dan PSAK Nomor 105 pasal 11 difatwa tersebut menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparasi dan membandingkan akuntansi perhitungan bagi hasil dan juga menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini,peneliti menyatakan bahwasanya alur mekanisme dalam menghitung bagi hasil yang terjadi pada produk simpanan *mudharabah* khususnya pada produk simpanan sukarela berjangka atau disingkat menjadi (SISUKA) tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya, didalam penghitungan akad *mudharabah* ini pada KSSP Binamas menggunakan *pool of fund* kemudian menggunakan pembiayaan yang dibandingkan atau *dloutaanding*,rata rata dana pihak ketiga( DPK) dan saldo anggota. Anggota atau nasabah bisa memilih pada pembayaran nisbah yakni SISUKA 1( berjarak 1 bulan) SISUKA 3 ( Berjarak 3 bulan) SISUKA 6 ( Berjarak 6 bulan) dan yang terakhir SISUKA 12 ( Berjarak 1 tahun).biasanya dalam kesepakatan yang diperoleh setiap nasabah memperoleh nisbah yaitu

SISUKA 1 nisbahnya 25%,SISUKA 3 nisbahnya 35%,SISUKA 6 nisbahnya 45%,dan SISUKA 12 memperoleh nisbah 60%.Jika dikaitkqn dengan Fatwa DSN MUI Nomor 15/DSN-MUI/XI/2000 jika prinsip distribusi bagi hasilnya menggunakan *profit sharing* maka diperbolehkan artinya jika dilihat dari sisi tersebut maka KSPB Binamas Purworejo sudah menerapkan prinsip syariah yang dikemukakan dalam fatwa tersebut.tetapi dilihat dari PSAK Nomor 105 pasal 11 dalam hal ini menjadi beban dalam operasional pada perhitungan bagi hasil tersebut kami dapat simpulkan bahwasanya 62,5% item sesuai syariah,25% item tidak sesuai syariah dan 12.5% diperbolehkan sesuai syariah. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Soim Khudori dengab penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jika penelitian ini tidak langsung ke Fatwa DSN MUI dtetapi dilihat dari bagaimana tatacara mudharabah yang baik dan benar,tetapi penelitian yang sedang dikaji yaitu berprinsip langsung ke Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Ke empat penelitian yang ditulis oleh Bahraeni Lajamani dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/XI/2017 Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu” Pada penelitian ini ditulis bahwasanya peneliti memiliki maksud dan tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan atau mekanisme yang dilakukan oleh bank Mega Syariah Cabang Palu dalam menerapkan sistem syariah dalam hal ini pada akad *Mudharabah* yang diterapkan pada salah satu produk Bank Mega Syariah Cabang Palu yaitu Pada Tabungan Rencana IB dan juga untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dalam kegiatan tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu tersebut sudah sesuai dengan Fatwa tersebut atau belum.penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penelitian mendeskripsikan apa yang peneliti dapat dari sebuah sumber yang berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwasanya Bank Mega Syariah Cabang Palu tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor

115/DSN-MUI/IX/2017 dikarenakan ketentuan jenis usaha yang dilakukan oleh pihak bank harus dilakukan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan juga dalam pembagian nisbah belum Juga sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, jika dilihat dari regulasi dalam membagi keuntungan yang seharusnya dengan sesuai fatwa tersebut makam pihak bank harus menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.a didalam fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 memiliki ketentuan dalam. Membagikan nisbah yaitu:yang pertama keuntungan usaha *Mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari sengketa pada alokasi waktu keuntungan atau pemberhentian *Mudharabah* yang kedua yaitu seluruh keuntungan harus dibagi kan sesuai nisbah yang sudah disepakati dan yang ketiga mudharib boleh mengusulkan atau persentase keuntungan untuk *shahibul mall* jika keuntungan melebihi jumlah tertentu. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bahraeni Lajamani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jika hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau meneliti satu produk yang berada didalam Bank Mega Syariah tetapi jika penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu penelitian semua produk mudharabah yang berada di Bank Tabungan Negara Syariah jadi penelitian ini lebih rinci semua.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fathul Iltiham dengan judul “Implementasi akad *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 tentang Akutansi *Mudharabah* dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan” pada penelitian ini penelitian memiliki maksud dan tujuan dalam penelitiannya yaitu mengetahui alur operasioanl disusun bank syariah mandiri dengan mengeluarkannya produk pembiayaan apakah sudah menerapkan regulasi tersebut atau belum dan untuk mengkaitkan antara regulasi PSAK 150 dengan fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana penelitian mendeskripsikan apa yang peneliti dapat dari sebuah sumber yang berupa wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwasannya didalam transaksi pembiayaan yang dilakukan adalah sesuai dengan syariah, akad *mudharabah* merupakan suatu akad transaksi yang sangat terkenal dikalangan dunia keuangan syariah saat ini. Dikerenakan *mudharabah* suatu kontrak kerjasama antara pihak pemnilik modal dengan pihak pengelola modal didalam sebuah usaha yang sudah disepakati dalam akad tersebut dalam penelitian ini peneliti juga memberikan kesimpulan yaitu: 1. Terdapat pada produk pembiayaan warung mikro dengan fitur pembiayaan modal kerja dan limit pembiayaan berkisar antara 11 juta sampai 200 juta. 2. Penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan standar akuntansi akad *Mudharabah* yang tertuang pada PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dan juga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu jika dipenelitian ini membahas sebuah produk pembiayaan mudharabah saja tetapi peneliltian yang akan dilkaukan oleh peneliti yaitu melakukan semua produk mudharabah yaitu bentuk tabungan dan juga pembiayaan, perbedaan selanjutnya yaitu dalam regulasinya jikan penelitian ini menggunakan 2 sistem regulasi yaitu PSAK 105 dan fatwa DSN MUI.

Keenam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fawaid dan Supriadi dengan judul “Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Perspektif Fatwa DSN MUI” pada penelitian ini peneliti memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Muḍārabah pada pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Yang dijabarkan dalam 2 fokus yaitu 1. Bagaimanakah Mekanisme Pembiayaan Akad Muḍārabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, 2. Bagaimanakah Implementasi Pembiayaan Akad Muḍārabah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data lapangan dan Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa kata-kata dan gambar di lapangan dengan cara, observasi wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwasanya Penerapan Implementasi Akad Muḍārabah Pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekae Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. yaitu nasabah bisa langsung datang ke PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek dan mengajukan pembiayaan dengan cara melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaannya, mengisi formulir dan melengkapi data-data yang diperlukan. Dan pihak Bank akan menganalisis usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan sebelum memberikan pembiayaannya. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Memutuskan bahwasannya Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan memperhatikan Fatwa DSN. Dalam hal ini PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep sangat memperhatikan calon nasabahnya dalam memberikan pembiayaan *Muḍārabah* dengan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan telah lulus survei, di sisi lain pihak bank juga memperhatikan prospek usaha dan kemampuan karakter yang dimiliki nasabah, dan setelah semua terpenuhi barulah pihak bank memberikan pembiayaan dan menentukan keuntungan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu jika dilihat dari segi maksudnya yaitu jikan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tentang penerapan fatwa untuk para usaha kecil menengah tetapi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk penerapan terhadap produk dan juga dampk dari fatwa dengan tingan pelayanan produk.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Bank sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2009 ayat 1 ayat 2, yang menjelaskan pengertian Bank adalah sebuah badan usaha


yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwasanya penguasa syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan Syariah.

Akad dapat diartikan sebagai tanda terima sebuah perjanjian yang mana perjanjian tersebut sama-sama membuat kesepakatan yang disetujui secara saksama dan dijelaskan skema perjanjian dan kesepakatan secara rinci.

Jenis akad yang ada pada Bank Syariah yaitu akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad perjanjian investasi yang mana Bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mall* ataupun sebaliknya. Didalam perjanjian tersebut bank memberikan modal 100% kepada *Mudharib* yang sebagai pihak pengelola modal tersebut dengan hasil nisbah yang didapat yaitu harus disepakati secara bersama dan pihak bank harus menjelaskan bagaimana alur dari sistemika akad *Mudharabah* yang akan dilaksanakan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk menerapkan atau mengimplementasikan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah* guna meningkatkan kualitas pelayanan produk yang berada di bank syariah yaitu sebelum melakukan akad *Mudharabah* pihak bank harus menjelaskan secara rinci dan secara jelas semua tentang akad *Mudharabah* tersebut supaya pihak kedua atau pihak pengelola tahu bagaimana sistemika yang akan terjadi dan akan didapat dalam akad *Mudharabah* tersebut. Terlebih penting yaitu nilai keuntungan yang didapat dari masing-masing pihak juga harus disepakati bersama-sama, supaya kedua belah pihak saling mengetahui dan saling diuntungkan dengan akad *Mudharabah* tersebut.

Dengan demikian untuk memahami Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/2017 tentang *mudharabah* Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan produk Perbankan Syariah (Studi kasus BTN KCP Indramayu) Maka dapat dibentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode pendeskripsian suatu masalah dalam sebuah penelitian dengan mewawancarai, menganalisis, dan mendokumentasikan pada saat penelitian. Penelitian kualitatif terdiri dari tiga pokok yaitu proses konstruksi, respons awal, dan kesimpulan (Penelitian kualitatif akan mengacu atau berprinsip pada sebuah konsep dari definisi, makna dan karakteristik yang berkaitan dengan deskripsi. (M, Firmansyah, 2021).

#### b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris dengan menggambarkan kondisi penelitian yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, melalui studi pustaka atau penelaahan terhadap berbagai macam sumber atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan wawancara. Dalam proses penelitian tersebut harus dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan dan diolah. (Soejono Soekanto, 2014)

## 2. Langkah-langkah penelitian

### a. Sumber Data

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, hasil observasi dan wawancara diambil langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Pimpinan dan pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dapat berupa hasil dokumentasi, jurnal, buku atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiono, 2017) Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan yang mengamati semua objek dengan menggunakan seluruh indera. (Arikunto, 2006) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipan. Dengan menggunakan metode observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna. (Sugiono, 2017).

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan proses akad Mudharabah yang terjadi di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab. (Sugiono, 2017) Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berisi tentang pertanyaan yang bersifat kualitatif untuk mengetahui Implementasi Fatwa DSN MUI no 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah bagaimana penerapan dalam produk Mudharabah yang ada pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiono, 2017).

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah KCP Indramayu, maupun laporan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat menambah informasi mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI no 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap tingkat kualitas pelayanan pada produk Mudharabah yang terdapat pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lainnya secara sistematis. Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. (Sugiono, 2017).

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif dilakukan dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Analisis data terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang penting kemudian memfokuskannya. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci dan mudah dipahami oleh peneliti. (Sugioni,2017).

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk memahami data-data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek. (Sugiono, 2017)

3. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu; (Sugiyono, 2013).

a. Derajat kepercayaan (Kredibilitas)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.

b. Keteralihan (Transferabilitas)

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferabilitas tergantung pada peneliti, hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan ditempat lain.

c. Kebergantungan (Dependabilitas)

Uji dependabilitas dilakukan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan di uji dependabilitas. Pengujian biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu

menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.

d. Kepastian (Konfirmabilitas)

Uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan yang diambil dari penulis untuk penelitian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH**, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dimulai dari defines perbankan, perkembangan Bank Syariah di Indonesia, pengertian akad Mudharabah, dasar hukum akad Mudharabah, rukun dan syarat akad Mudharabah, macam macam akad Mudharabah, manfaat dan resiko dalam akab Mudharabah, produk mudharabah di bank, Fatwa DSN MUI no 115/DSN-MUI/IX/2017, pengertian kualitas pelayanan dan pengertian kualitas produk.

**BAB III PROFIL BTN SYARIAH**, pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah BTN Syariah, visi dan misi BTN Syariah, logo BTN Syariah, struktur organisasi, produk-produk mudharabah di BTN Syariah, dan budaya perusahaan.

**BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PELAYANAN PRODUK MUDHARABAH DI BTN SYARIAH KCP INDRAMAYU**, pada bab ini peneliti akan membahas tentang mekanisme operasional produk mudharabah di BTN syariah KCP Indramayu, penerapan produk mudharabah di BTN Syariah KCP Indramayu menurut fatwa DSN MUI NO 115/DSN-MUI/IX/2017, dan dampak dari fatwa terhadap tingkat pelayanan produk pada BTN Syariah KCP Indramayu.

**BAB V PENUTUP**, pada bagian terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan dalam rumusan yang diatas , sedangkan saran berisi tentang rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.

